



PUTUSAN

Nomor : 991/Pdt.G/2013/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SD , tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2013 dengan Nomor : 991/Pdt.G/2013/PA.Bpp dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 24 Maret 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/59/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.1/PW.01/465/2013, tanggal 11 Juli 2013;



2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan dan hingga sekarang perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih kurang 5 tahun dan dari perkawinan tersebut mereka belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain cari (PSK) dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran Penggugat. dan Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sejak Penggugat mengetahui tergugat suka pergi ke XXX (PSK) yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat kost, sementara Tergugat tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan keadaan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah dan warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut bertanggal 16 Juli 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya dan bahkan ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut dan pula ia (Tergugat) tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokouplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : Kk.16.09.1/PW.01465/2013 bertanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (Bukti.P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi pertama SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mulanya kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak tahun 2012 yang lalu keadaan rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka pergi kelokalisasi / kompleks xxx;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan karena sikap penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua;
2. Saksi kedua SAKSI II PENGUGAT, umur, 42 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2008 dan belum punya anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup rukun, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat suka pergi ke tempat lokalisasi /pelacuran di xxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan karena sikap Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang dijadikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti tertulis bertanda P, dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

Artinya ; "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum [30] ayat 21 yang artinya:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat mudlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang artinya berbunyi :

Artinya : *“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Busra, M.H. Hakim Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd

H. Burhanuddin, S.H.
Ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Ketua Majelis;
ttd

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti
ttd



Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	386.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.